



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 1990

T E N T A N G

ALIH FUNGSI PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI MENJADI MADRASAH ALIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan agama di SD/MI adalah meningkatkan kualifikasi pendidikan dasar bagi jabatan Guru Pendidikan Agama di SD/MI dari jenjang Pendidikan Menengah (PGA) menjadi jenjang Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa pada dewasa ini jumlah tamatan Pendidikan Guru Agama Negeri secara nasional telah memenuhi kebutuhan tenaga guru pendidikan agama untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu melaksanakan alih fungsi pendidikan Guru Agama Negeri menjadi Madrasah Aliyah Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir Nomor 16 Tahun 1989;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0259/U/1974 dan Nomor 45 Tahun 1984 tentang Penbakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 101 Tahun 1984 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALIH FUNGSI PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI MENJADI MADRASAH ALIYAH NEGERI.

- Pertama : Melaksanakan alih fungsi sejumlah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) menjadi Madrasah Aliyah Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Pelaksanaan alihfungsi Pendidikan Guru Agama Negeri pada diktunpertas di atas dilaksanakan bertahap mulai tahun ajaran 1990/1991 dengan ketentuan bahwa Pendidikan Guru Agama Negeri yang dialihfungsikan agar :
- tetap menyelenggarakan proses belajar mengajar bagi siswa kelas II (dua), kelas III (tiga) sampai tahun pelajaran 1991/1992;
 - pada awal tahun pelajaran 1990/1991 menerima siswa baru untuk jenjang sekolah baru, dan tidak lagi menerima siswa baru untuk pendidikan Guru Agama Negeri.
- Ketiga : Pemanfaatan dan pendayagunaan korponen ketenagaan, anggaran, sarana dan prasarana selama berlangsungnya masa alihfungsi dikordinasikan oleh Direktur Jenderal Peningkatan Ketenagaan Agama Islam;
- Keempat : Pelaksanaan teknis pengajaran dan administrasi selama berlangsungnya alihfungsi diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Peningkatan Ketenagaan Agama Islam;
- Kelima : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama melaksanakan alih fungsi Pendidikan Guru Agama Negeri di wilayahnya masing-masing sesuai dengan petunjuk/pedoman dari Direktur Jenderal Peningkatan Ketenagaan Agama Islam;
- Keenam : Semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dianggap tidak berlaku lagi;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 25 April 1990



MUHAMMAD SJAIDALI

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

B O N E -

No : D / Kw.21 / MA / 10 /2010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



NOMOR STATISTIK MADRASAH ALIYAH NEGERI

131 1 73 08 0010

Berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 305 Tahun 2010 tanggal 17 Juni maka dengan ini memberikan Nomor Statistik Madrasah kepada Madrasah :

Nama : MAN 2 Watampone
Alamat : Jl. Yos Sudarso
Desa / Kelurahan : Ta'
Kecamatan : Tanete Riattang
Kabupaten : Bone
Propinsi : Sulawesi Selatan

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak untuk menggunakan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana peruntukannya.

Makassar, 18 Juni 2010

KETALA



Drs. H. Bahri Mappiasse, M.Ag
NIP. 19501112 197602 1 002

Ma. 010878



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) menetapkan
bahwa:

MAN 2 WATAMPONE

NSS/NIS/NSM : 131173080010
Alamat : Jl. Yos Sudarso
Kec. Tanete Riattang Kab. Bone
Prov Sulawesi Selatan

memperoleh akreditasi dengan peringkat : **A (Amat Baik)**

Sertifikat Akreditasi Sekolah / Madrasah ini berlaku sampai dengan
tahun ajaran **2016**, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Makassar**

Pada tanggal **2 Desember 2011**

a.n. Ketua BAN-SM



Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Sulawesi Selatan

Drs. H. M. Adnan Siara, M.Si
Ketua

NILAI AKREDITASI
MAN 2 WATAMPONE

No	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	88.33
2	Standar Proses	80.00
3	Standar Kompetensi Lulusan	86.00
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	90.00
5	Standar Sarana dan Prasarana	86.67
6	Standar Pengelolaan	85.00
7	Standar Pembiayaan	90.75
8	Standar Penilaian Pendidikan	95.75
	Nilai Akhir	88.00

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
85 < Nilai ≤ 100	A (Amat Baik)
70 < Nilai ≤ 85	B (Baik)
56 ≤ Nilai ≤ 70	C (Cukup)

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 2 Desember 2011

a.n. Ketua BAN-S/M



Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Sulawesi Selatan

[Signature]
Drs. H. M. Anan Siara, M.Si